

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat PHPL


Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Gunung Gajah Abadi
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan
No. SK. 469/Menhut-II/2012
Luas : ± 74.980 Ha
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jl. Arif Rahman Hakim No. 66 Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari, dinyatakan berkinerja dengan **predikat BAIK** sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga layak diterbitkan Sertifikat PHPL (S-PHPL).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

17 September 2015



Ir. Tony Arifrahman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. : 188.3/SKEP-MUTU/IX/15

Tentang

PEMBERIAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL)
PADA IUPHHK-HA PT GUNUNG GAJAH ABADI
KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Penilaian oleh Tim Auditor.
2. Risalah Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL oleh Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LP-PHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2014.
2. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2014.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen LP&VI
5. Dokumen Mutu LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 jo. No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. 0200.3/MUTU/PHPL/V/2015 Tanggal 04 Mei 2015, Antara PT Gunung Gajah Abadi dengan PT Mutuagung Lestari.

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan S-PHPL (Re-Sertifikasi) kepada PT Gunung Gajah Abadi sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK. 469/Menhut-II/2012, seluas ± 74.980 Ha, dengan Predikat "**BAIK**".
- KEDUA : Menerbitkan S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-019 sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2020.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan penilikan dilakukan berdasarkan standar penilaian yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Gunung Gajah Abadi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 15 September 2015
LP-PHPL PT Mutuagung Lestari



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA
RE-SERTIFIKASI PHPL
PT GUNUNG GAJAH ABADI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/ Sosial)
Ir. Diah Mitarini (Auditor Prsyarat)
M. Zaenal Arifudin, S.Hut (Auditor Produksi)
Mohammad Tri Cahyo, S.Hut (Auditor Ekologi)
Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor VLK)
Andri Pradhika Wicaksono, S.Hut (Auditor Magang Prasyarat)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Ir. Uwen M. Dendry

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Gunung Gajah Abadi (PT GGA)
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 469/Menhut-II/2012 Tanggal 29 Agustus 2012
- c. Luas dan Lokasi : ± 74.980 Ha, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Arif Rahman Hakim No. 66 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks : (0541) 742393 / (0541) 743032
- f. Pengurus : Irawan Surya (Komisaris Utama)
Budi Santoso (Komisaris)
Rusdi Soetioso (Komisaris)
Asripin (Direktur Utama)
Muhammad Said Amin (Direktur)
Sipen Tanda (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Prov.Kalimantan Timur dan BPPHP Wil. XIII Samarinda	Samarinda 18 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan Tim Audit dan rencana kegiatan, sekaligus menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pelaksanaan kegiatan Penilaian Re-sertifikasi PHPL PT Gunung Gajah Abadi. - Hal-hal yang dikonfirmasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim antara lain realisasi RKT, kewajiban pelaporan dan isu sosial. - Hal-hal yang dikonfirmasi kepada BPPHP antara lain kewajiban pelaporan, realisasi RKT (produksi) dan pemenuhan GANIS.
Konsultasi Publik	Desa Miau Baru, Kutai Timur 20 Agustus 2015	<p>Konsultasi publik dilaksanakan di Kantor Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng. Undangan yang hadir antara lain aparat pemerintah Kecamatan Kongbeng, aparat dan tokoh masyarakat Desa Miau Baru, Desa Makmur Jaya, Desa Marga Mulya dan Desa Nehes Leah Bing.</p> <p>Agenda konsultasi publik antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan dan perkenalan Tim Audit - Penjelasan maksud dan tujuan kegiatan penilaian kinerja PHPL dan kegiatan konsultasi publik. - Pemaparan pedoman dan standar penilaian kinerja PHPL - Pengumpulan informasi dari peserta konsultasi publik, tanya jawab, saran dan arahan. Pada kesempatan ini masing-masing perwakilan desa dan kecamatan menyampaikan tanggapan dan informasi. Hampir seluruhnya menyampaikan terkait kegiatan sosial PT GGA dan secara umum memberikan respon atau pernyataan positif terhadap program PT GGA.
Pertemuan Pembukaan	Kantor Camp Seleq PT GGA 19 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan Tim Audit - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Meminta agar auditee dapat bekerjasama dengan baik sehingga dapat memperlancar pelaksanaan audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor Camp Seleq PT GGA dan areal kerja PT GGA 19 – 25 Agustus 2015	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan dilakukan di Kantor Kantor Camp Seleq dan areal kerja PT Gunung Gajah Abadi serta desa-desa sekitar areal.
Pertemuan Penutupan	Kantor Camp Seleq PT GGA 25 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian lapangan - Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap standar dan batas waktu pemenuhannya. - Tanggapan dari pihak PT Gunung Gajah Abadi - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Prov.Kalimantan Timur dan BPPHP Wil. XIII Samarinda	Samarinda 27 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan kegiatan penilaian lapangan yang sudah dilaksanakan - Konfirmasi dan diskusi beberapa isu terkait hasil penilaian antara lain mengenai isu sosial, pemenuhan GANIS dan hasil produksi.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Mutuagung Lestari 15 September 2015	Hasil Penilaian Re-Sertifikasi PHPL PT Gunung Gajah Abadi adalah berpredikat "Baik" sehingga berhak mendapatkan S-PHPL.

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT GGA memiliki kelengkapan dokumen IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.469/Menhut-II/2012 tanggal 29 Agustus 2012, dan dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan, yaitu TBT No.129 Tahun 1978, TBT No.139 Tahun 1978, TBT No.143 Tahun 1979, TBT No.221 Tahun 1986 dan TBT No.242 Tahun 1988, serta

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terakhir adalah Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan Batas Areal Kerja PT GGA yang berhimpit dengan batas Hutan Produksi Tetap Hilir S. Telen – Hilir S. Seleq – Hulu S. Letaq sepanjang ±13.000 meter, pada tanggal 7 Mei 2014.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas PT GGA di lapangan telah mencapai 100%, pelaksanaan terakhir adalah dengan melakukan upaya pemeliharaan batas areal kerja PT GGA berhimpit dengan batas Hutan Produksi Tetap Hilir S. Telen – Hilir S. Seleq – Hulu S. Letaq sepanjang ±13.000 meter, dibuktikan dengan pengeluaran biaya pemeliharaan batas areal kerja dan Permohonan Pengukuhan Batas Areal Kerja IUPHHK PT GGA melalui Surat PT GGA No. 135/GGA/SMD/2014 tanggal 19 Mei 2014 ditujukan kepada Menteri Kehutanan cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas dengan areal perkebunan PT Nusantara Agro Sejahtera sepanjang ±13 km. Ada upaya PT GGA untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui proses penetapan tata batas yang sudah dilaksanakan 100% di lapangan.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	<i>Not Applicable</i>	Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di dalam areal IUPHHK-HA PT GGA.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Baik	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal PT GGA yakni adanya tumpang tindih areal dengan perkebunan sawit milik PT Nusantara Agro Sejahtera seluas ±12,8 Ha. PT GGA telah melakukan upaya pencegahan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT GGA memiliki komitmen perusahaan sesuai dengan kerangka PHL dengan tersedianya dokumen visi dan misi perusahaan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur PT GGA pada Bulan Maret 2008.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Sosialisasi visi misi telah dilaksanakan pada internal perusahaan (manajemen dan karyawan) dan masyarakat sekitar dengan bukti ketersediaan berita acara pelaksanaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		di lengkapi dengan daftar hadir peserta sosialisasi.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Baik	Implementasi pengelolaan hutan lestari seluruhnya sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT GGA (sarjana kehutanan dan GANIS PHPL) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku. Kendati demikian, ketersediaan GANIS PHPL PT GGA masih dalam toleransi memadai.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tahun 2014 rata-rata sebesar 78,5% dari rencana sesuai kebutuhan.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT GGA memiliki ketersediaan dokumen ketenagakerjaan yang lengkap.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi PT GGA dan <i>job description</i> yang telah disahkan oleh Direksi, seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Kegiatan internal auditor PT GGA dilaksanakan oleh Tim Audit yang di tetapkan melalui SK Direktur Utama PT GGA. Namun pelaksanaan internal audit belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan mengacu pada hasil laporan audit internal.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui	Baik	Kegiatan RKT 2014 dan 2015 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya		masyarakat setempat telah dikonsultasikan melalui acara sosialisasi pembukaan Blok RKT 2014 dan 2015 kepada masyarakat sekitar areal kerja.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Persetujuan dalam proses tata batas areal kerja PT GGA baru dari sebagian para pihak karena masih terdapat konflik batas dengan pihak lain.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR PT GGA Tahun 2014 dan 2015 telah dilaksanakan di Desa Miau Baru dan terdapat bukti-bukti realisasi CSR melalui penyampaian proposal dan fisik di lapangan.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung telah disosialisasikan kepada masyarakat Desa Miau Baru sebagai pihak terdekat yang berada disekitar areal kerja PT GGA.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT GGA memiliki dokumen RKU Berbasis IHMB Periode 2013-2022 yang telah disetujui berdasarkan SK No. SK.31/BUHA-2/2013 tanggal 17 Juni 2013, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Kesesuaian penataan areal kerja Blok RKT dan petak dengan dokumen RKU adalah RKT 2014 sebesar 73,70% dan RKT 2015 sebesar 72,48%.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Sedang	Tanda batas blok dan petak kerja (RKT 2014 dan 2015) sebagian besar terlihat dengan jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT GGA memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem berdasarkan hasil IHMB dan ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya antara lain jalur survei, peta pohon dan peta kelas hutan).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT GGA memiliki data pengukuran riap tegakan (PUP) untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dilakukan analisa.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi	Sedang	Terdapat bukti upaya PT GGA melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan menyampaikan laporannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kemampuan pertumbuhan tegakan.		
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT GGA memiliki kelengkapan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT GGA telah mengimplementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur dalam pelaksanaan pengelolaan hutannya
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) sebanyak 112 batang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha)
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Hasil telaah dokumen RKT PHHK HA PT GGA, terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha)
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT GGA telah memiliki SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT GGA telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan dan penyaradan rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) mencapai 24,48% (16% - 30%).
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Hasil pengamatan terhadap 33 pohon pada petak contoh di RKT 2013 menghasilkan Faktor Eksploitasi 0,7.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Baik	Tersedia Dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT GGA telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT GGA telah implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis mencapai 75,56% (70 - 105%) dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Berdasarkan Laporan Keuangan PT GGA yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, bahwa nilai Likuiditas 255,40 (>150%), Solvabilitas 262,06 (>150%), Rentabilitas positif, dan Catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	PT GGA telah merealisasikan alokasi dana 119% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Verifier 2.6.3.	Sedang	PT GGA telah mengalokasi dana untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi alokasi dana yang proporsional		seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan per bedaan sebesar 25% (perbedaan >20-50%). Atau dinyatakan kurang proporsional.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	PT GGA telah mealisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	PT GGA telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 95,02% - 107,38% ($\geq 80\%$).
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	PT GGA telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal PT GGA sebesar 95,02% - 107,38% ($\geq 80\%$)
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung PT GGA sebesar 5.228,7 Ha yang mengacu dokumen perencanaan (SEL/RKL/RPL, 1994 dan RKUPHHK HA, 2013). Namun terdapat penetapan kawasan <i>Buffer Zone</i> HL Wahea yang belum sesuai dengan kondisi biofisiknya.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT GGA telah merealisasikan penataan batas kawasan lindung sebesar 80,18%.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi kawasan lindung yang telah ditetapkan PT GGA mempunyai penutupan lahan yang berhutan mencakup 87,68% dari total kawasan dilindungi.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Terdapat bukti sebagian pihak yang telah mengakui keberadaan kawasan dilindungi.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat sebagian kecil terdapat laporan hasil kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (2013).
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	Tersedia prosedur secara fisik (SOP tentang perlindungan dan pengamanan gangguan hutan), namun belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
Verifier 3.2.2.	Sedang	Tersedia sarana dan prasarana perlindungan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan		dan pengamanan yang dimiliki PT GGA, namun jenis, jumlah dan fungsinya belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT GGA sudah mempunyai SDM perlindungan hutan, namun jumlah dan kualifikasi personil belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan (<i>preventif</i> dan <i>represif</i>) dan belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Namun kegiatan perlindungan ini belum mencakup tindakan <i>preemptif</i> .
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (terintegrasi dalam prosedur Lingkungan, Produksi, Perencanaan, Pembinaan Hutan, dll). Prosedur dilengkapi dengan PK yang mengadopsi prinsip-prinsip RIL.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT GGA memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, berfungsi dengan baik. Sarana pemantauan yang tidak tersedia antara lain debit kualitas air dan pemantauan perubahan tanah. Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan belum sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL).
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT GGA memiliki organisasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Namun terdapat posisi jabatan yang dirangkap oleh personil yang lain, sehingga ketersediaan SDM dalam jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan ketentuan dan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL Semester II tahun 2014 dan Semester I tahun 2015.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat pelaksanaan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (sebagian) dan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RPL Semester II tahun 2014 dan Semester I tahun 2015.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Pada areal kerja PT GGA masih terjadi indikasi adanya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air. Namun demikian, ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT GGA memiliki prosedur tentang identifikasi jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup jenis pohon, mamalia, reptilia dan burung. Prosedur ini belum mencakup kelompok jenis tumbuhan tidak berkayu, serangga dan ikan. Prosedur identifikasi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Implementasi kegiatan identifikasi jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup jenis pohon, mamalia, reptilia dan burung. Implementasi ini belum mencakup kelompok jenis tumbuhan tidak berkayu, serangga dan ikan. Prosedur identifikasi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau langka, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT GGA memiliki prosedur pengelolaan jenis dilindungi hanya mencakup Kelompok Jenis vegetasi berkayu (pohon) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT GGA. Prosedur ini belum mencakup kelompok jenis anggrek/liana, tumbuhan bawah, dan jamur. Prosedur pengelolaan flora mencakup 50 % dari seluruh jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi kegiatan pengelolaan jenis dilindungi hanya mencakup Kelompok Jenis vegetasi berkayu (pohon) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		endemik yang terdapat di areal PT GGA. Implementasi ini belum mencakup kelompok jenis anggrek/liana, tumbuhan bawah dan jamur. Implementasi pengelolaan flora mencakup 50 % dari seluruh jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Gangguan hutan yang terjadi dapat mengakibatkan kerusakan habitat (perambahan, kebakaran, dan lain-lain). Gangguan hutan merupakan ancaman bagi keberadaan pohon dilindungi yang jarang, langka, terancam punah dan endemik.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	PT GGA memiliki prosedur pengelolaan fauna hanya mencakup sebagian kelompok jenis fauna (mamalia, reptilia dan burung) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT GGA. Prosedur ini belum mencakup kelompok jenis serangga dan ikan. Prosedur pengelolaan fauna mencakup 50 % dari seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT GGA telah berupaya melaksanakan kegiatan pengelolaan fauna hanya mencakup sebagian kelompok jenis fauna (mamalia, reptilia dan burung) yang dilindungi. Kegiatan pengelolaan belum optimal dalam upaya pembinaan habitat; perlindungan fauna dilindungi, pemantauan flora dilindungi dan home range satwa, serta penyelamatan jenis terancam punah. Implementasi pengelolaan fauna ini belum mencakup kelompok jenis serangga dan ikan. Implementasi pengelolaan fauna mencakup 50 % dari seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan	Sedang	Gangguan hutan yang terjadi dapat mengakibatkan kerusakan habitat (pembalakan liar, perambahan, kebakaran,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
endemik.		dan lain-lain). Hal ini yang merupakan ancaman bagi keberadaan fauna dilindungi yang jarang, langka, terancam punah dan endemik. Terdapat perburuan satwa yang merupakan ancaman bagi keberadaan fauna dilindungi.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Tersedia dokumen yang memuat data dan informasi yang lengkap mengenai : - Pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat antara lain data rekapitulasi aktivitas masyarakat sekitar di dalam areal PT GGA (Tahun 2014 & Periode Januari s/d Juli 2015); Laporan Penilaian Dampak Sosial PT GGA Terhadap Masyarakat Desa Binaan (Juni 2014); dan Laporan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) pada Areal konsensi PT GGA - Identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, antara lain Laporan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) pada Areal konsensi PT GGA dan Laporan Hasil Kajian Identifikasi Fauna dan Flora (HHNK) sebelum Penebangan pada Areal RKT 2015 Rencana pemanfaatan SDH oleh PT GGA, antara lain Revisi RKU (2013); RKT (2014 & 2014); dan RKAP (2014 & 2015)
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Tersedia mekanisme penataan batas partisipatif berupa Petunjuk Kerja Pemetaan Partisipatif (GGA/PHL-PK/SOS/03) dan mekanisme penyelesaian konflik berupa prosedur resolusi konflik yang dimuat pada Prosedur Kelola Sosial (GGA/PPHL-SOS/11) dan Petunjuk Kerja Resolusi Konflik (GGA/PHL-PK/SOS/05), namun belum ada bukti bahwa mekanisme tersebut disepakati para pihak.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang diimplementasikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH		berupa rencana dan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan (RKL-RPL dan RKU); Identifikasi HCVF pada Areal Konsesi PT GGA; Penilaian Dampak Sosial PT GGA; Kesepakatan antara Masyarakat dan PT GGA tentang Pola Kesepakatan Pengelolaan Hutan Lestari di Areal PT GGA (Desa Miau Baru, Desa Nehes Leah Bingdan Desa Makmur Jaya); Petunjuk Kerja Pemetaan Partisipatif (GGA/PHL-PK/SOS/03); dan Petunjuk Kerja Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan (GGA/PHL-PK/SOS/06).
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Realisasi tata batas di lapangan sudah 100% (2014) namun belum seluruhnya tersedia BATB, tersedia Pengakuan Hak dari Masyarakat Adat Terhadap Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK PT GGA (SK No. 130/Kpts-II/1992 dan SK IUPHHK No. 261/Kpts-IV/1997 seluas 81.000 Ha). Namun terhadap perubahan luasan dan batas berdasarkan SK No. 469/Menhut-II/2012 seluas ± 74.980 Ha belum ada bukti persetujuan dari masyarakat dan di lapangan terdapat tumpang tindih pengelolaan dengan perusahaan kebun sawit seluas 12,8 Ha.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Belum ada bukti persetujuan seluruh pihak terhadap luasan dan batas areal PT GGA berdasarkan SK No. 469/Menhut-II/2012 (± 74.980 Ha).
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia kelengkapan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan antara lain SEL, RKL-RPL dan pelaporannya; RKU (2013); RKAP (2014 & 2015); RKT (2014 & 2015); Rencana CSR (2014 & 2015) dan Laporan PMDH (2014 dan Sem 1 2015).
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme yang lengkap dan legal mengenai pemenuhan kewajiban sosial PT GGA terhadap masyarakat antara lain diimplementasikan berupa penyusunan dokumen rencana kelola sosial (RKU, RKAP, RKT dan Rencana CSR) dan Prosedur Kelola Sosial (GGA/PPHL-SOS/11).
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat	Baik	Tersedia bukti yang lengkap mengenai kegiatan sosialisasi dalam rangka

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH		pembukaan RKT (2014 & 2015) yang memuat materi sosialisasi mengenai visi dan misi perusahaan, batas areal kerja PT GGA, lokasi Blok RKT, hak akses pemanfaatan sumber kehidupan dan kesempatan terlibat dalam pengelolaan hutan. Selain itu PT GGA melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat dalam rangka program CSR.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	Pemenuhan tanggung jawab sosial direalisasikan melalui kegiatan PMDH. Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan PMDH bahwa anggaran PMDH tahun 2014 terealisasi 82,07% dan tahun 2015 s/d Bulan Juni terealisasi 31,07%.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial antara lain Laporan Pelaksanaan PMDH (per Semester); Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (per Semester); Realisasi Kegiatan RKT (2014) dan dokumen-dokumen bukti kegiatan PMDH.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT GGA antara lain dimuat pada Laporan Aktivitas Masyarakat Sekitar di Dalam Areal PT GGA (Tahun 2014 & Periode Januari s/d Juli 2015); Laporan Penilaian Dampak Sosial PT GGA Terhadap Masyarakat Desa Binaan (Juni 2014); dan Laporan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) pada Areal konsensi PT GGA. Namun laporan-laporan tersebut belum cukup jelas mengklasifikasikan masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktifitas PT GGA.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat antara lain diimplementasikan berupa penyusunan rencana dan implementasi PMDH khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa; selain itu tertuang pada Kesepakatan antara Masyarakat dan PT GGA tentang Pola Kesepakatan Pengelolaan Hutan Lestari di Areal PT GGA (Desa Miau Baru, Desa Nehes Leah Bingdan Desa Makmur Jaya), Prosedur Kelola Sosial

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(GGA/PPHL-SOS/11) di dalamnya memuat Petunjuk Kerja PRA (GGA/PHL-PK/SOS/01), Petunjuk Kerja Need Assessment (GGA/PHL-PK/SOS/02) dan Petunjuk Kerja FGD (GGA/PHL-PK/SOS/04).
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	Rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tertuang dalam dokumen RKU (2013), RKT (2014 & 2015) dan Rencana CSR, antara lain program pertanian menetap (sawah dan kebun karet) dan penyerapan tenaga kerja.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Sebagian besar rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat terimplementasi, antara lain melalui pengadaan bibit dan pemeliharaan kebun karet, pembangunan hutan pendidikan dan wisata alam serta penyerapan tenaga kerja yang berasal dari desa sekitar areal, sebagian besar tenaga kerja PT GGA berasal dari desa-desa sekitar areal.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak tertuang dalam dokumen RKT (realisasi tahun sebelumnya), Laporan Pelaksanaan PMDH, RKAP (realisasi tahun sebelumnya), Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, dan Laporan Keuangan.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, tertuang dalam Prosedur Kelola Sosial (GGA/PPHL-SOS/11) dan Petunjuk Kerja Resolusi Konflik (GGA/PHL-PK/SOS/05).
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Tersedia peta konflik berupa hasil Identifikasi Lokasi Rawan Konflik di Dalam dan Sekitar Areal PT GGA (2014) dan Peta Rawan Konflik UPHHK PT GGA (Skala 1 : 100.000). Namun dokumen tersebut belum memetakan potensi konflik secara lengkap dan jelas.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	Ketersediaan kelembagaan resolusi konflik dibuktikan dengan tersedianya struktur organisasi dan SDM yang bertanggung jawab dalam penanganan konflik yakni Kepala Unit, Kabag Pembinaan Hutan dan PMDH dan Kasi PMDH. Dalam mekanisme resolusi konflik dilibatkan pihak-pihak terkait antara lain aparat pemerintah dan kelembagaan adat, selain itu tahun 2012 telah terbentuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Forum Koordinasi Penyelesaian Sengkata Lahan (FKPSL) Kecamatan Kongbeng.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Selama periode 1 tahun (sampai saat penilaian) tidak ada konflik antara PT GGA dengan masyarakat, yang ada adalah penanganan pembukaan lahan (perambahan) oleh oknum perusahaan sawit dan tersedia dokumen pemeriksaan dan pengaduan PT GGA kepada pihak berwajib.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Sarana hubungan industrial yang tersedia adalah Peraturan Perusahaan PT GGA (2014-2016) dan secara umum kebijakan (klausul) yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan tersebut telah diimplementasikan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Pengembangan kompetensi terealisasi dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Selama periode tahun 2014, realisasi kegiatan pelatihan berdasarkan keterlaksanaan kegiatan adalah 82% (9 dari 11 kegiatan), sedangkan berdasarkan rencana peserta terealisasi 75% (43 dari 57 orang). Selain itu terlaksana kegiatan pelatihan diluar yang telah direncanakan yakni IHT Keanekaragaman Hayati, IHT K3 dan IHT Lacak Balak.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Kebijakan mengenai jenjang karir bagi karyawan dimuat dalam Peraturan Perusahaan PT GGA (Bab I Hubungan Kerja, Pasal 2 s/d Pasal 4), tersedia bukti implementasinya berupa promosi namun belum berdasarkan penilaian sebagaimana kebijakan yang tertuang dalam PP.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Kebijakan mengenai tunjangan karyawan dimuat dalam Peraturan Perusahaan PT GGA (Bab VII) dan tersedia bukti-bukti implementasinya antara lain THR dan tunjangan perawatan/pengobatan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK	Memenuhi	PT GGA telah memiliki SK IUPHHK-HA seluas 74.980 Hektar di Kabupaten Kutai

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
IUPHHK).		Timur Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 469/Kpts-II/2012 tentang Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT GGA pada tanggal 29 Agustus 2012, dengan masa berlaku 45 tahun dan dilengkapi dengan lampiran berupa peta areal kerja yang sah (skala 1 : 100.000), serta terdapat kesesuaian kawasan hutan berdasarkan penunjukkan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur terbaru..
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT GGA telah dapat menunjukan SPP dan bukti pembayaran luran IUPHHK-HA berupa Aplikasi Pengiriman Uang dan Tujuan pengiriman Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan penerima setoran IIUPH, Tanggal pembayaran telah sesuai dengan bukti Pengirim telah lunas dan sesuai dengan SPP.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	<i>Not Applicable</i>	Tidak terdapat kegiatan diluar kegiatan IUPHHK (sektor kehutanan).
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT GGA telah mempunyai dokumen Revisi RKUPHHK tahun 2013-2022 dan telah disahkan a/n Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha kehutanan Ub Diirektur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc) dengan nomor SK 31/BUHA-2/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan RKT yang disahkan secara <i>self approval</i> beserta peta lampirannya.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT GGA mempunyai peta lokasi yang memuat areal yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaan dilapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Tersedia RKT (2014 dan 2015) yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT GGA (secara <i>self aproval</i>) dengan peta RKT yang memuat blok dan petak tebang. Keberadaan blok tebang, petak tebang dapat dibuktikan di lapangan dan telah sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan Peta kerja sebagai Lampiran RKT.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT GGA telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (RKUPHHK-HA) berbasis IHMB dengan Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2013 s/d 2022 dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 31/BUHA-2/2013 tanggal 17 Juni 2013, beserta lampiran Peta Skala 1 : 50.000.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	<i>Not Applicable</i>	PT GGA adalah pemanfaatan hutan alam dan tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk kegiatan HTI.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT GGA telah menunjukkan seluruh dokumen LHP yang telah dibuat oleh Petugas Penerbit LHP dan disahkan oleh P2LHP yang berwenang. LHP yang dibuat dan disahkan telah sesuai dengan fisik kayu serta nomor pohon pada LHC masih dapat ditemukan di lapangan (label merah) dan telah sesuai dengan LHP.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT GGA telah mengangkut kayu dari TPK hutan ke TPK antara serta tujuan pengiriman kayu lainnya disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan dan hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen keterangan sahnya hasil hutan terkait.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> berupa label <i>barcode</i> warna kuning, dan tanda label LHC telah sesuai dengan dokumen.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh	Memenuhi	Identitas penandaan kayu pada batang kayu diterapkan secara konsisten dari mulai lokasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pemegang izin		TPN sampai dengan lokasi TPK antara sampai ke industri berupa Label merah ITSP, label putih dan tanda barcode warna kuning, dan kode urutan produksi.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT GGA telah mempunyai dokumen SKSKB dan FAKB yang lengkap dan sah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP (kelompokjenis, volume dan tariff) sesuai dengan LHP yang disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT GGA telah melunasi pembayaran PSDH yang ditagihkan dan jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera di SPP PSDH.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif sehingga verifier Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT GGA telah mempunyai dokumen Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar yang diterbitkan oleh pejabat /instansi yang berwenang yaitu dari Direktur Jenderal Perdagangan dalam negeri yang sah dan masih berlaku.
Indikator 3.3.2. Pangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT GGA dalam pengangkutan kayu menggunakan kapal berbendera Indonesia
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai	Memenuhi	Tanda V-Legal telah diterapkan pada dokumen FAKB dan sesuai ketentuan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
ketentuan		
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan dan proses penyusunannya telah sesuai ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT GGA telah mempunyai dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT GGA telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT GGA telah mempunyai pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (berserta surat penunjukannya)
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT GGA mempunyai peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT GGA tahun 2014 dan 2015 mempunyai catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT GGA telah mempunyai serikat pekerja secara internal dan belum disahkan oleh dinas terkait dan terdapat surat kebijakan kebebasan berserikat kepada karyawan yaitu dengan menempel Pengumuman No. 348/GGA/SMD/2009 tentang kebebasan untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier	Memenuhi	PT GGA telah mempunyai Peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP		Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang berlaku dari tanggal 1 Juli 2014 sampai tanggal 30 Juni 2016.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT GGA tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur.

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT GUNUNG GAJAH ABADI

Head Office : Jl. Arif Rahman Hakim No. 66 Samarinda, Kalimantan Timur

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16, 2015 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.1. and 2.1. Standards on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "GOOD"



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-019

Date of Initial Registration
26th March 2015

Date of Last Issued
16th September 2015

Date of Expiry
15th September 2020




REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-019

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : PT Gunung Gajah Abadi Head Office : Jl. Arif Rahman Hakim No. 66 Samarinda, Kalimantan Timur Phone : (0541) 742393, 733591, 747865 Fax. : (0541) 747866 Contact Person : Ir. H. Asripin, M.Si	Date of Initial Registration 26 th March 2015 Date of Last Issued 16 th September 2015 Date of Expiry 15 th September 2020	 LPPHPL-008-IDN
--	---	---

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Natural Forest (IUPHHK-HA)	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.469/Menhut-II/2012 Tanggal 29 Agustus 2012	± 74.980 Ha	Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

